



P E N E T A P A N

Nomor: 8/Pdt.P/2023/PN.Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NANIK AISIYAH, Lahir di Sragen, 22 Mei 1976, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Suswatu RT.023 RW.000 Desa Tanon, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen di bawah Register Nomor: 8/Pdt.P/2023/PN.Sgn telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon yang bernama Sutrisno pada tanggal 3 Oktober 1990;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1). Apifitia Meishiellia Perempuan yang lahir di Sragen pada tanggal 29 Mei 1991 2). Luqman Hakim Al Amri anak Laki-laki yang lahir di Sragen tanggal 20 Desember 1998, 2). Luthfiana Himayati Luthfa anak Perempuan yang lahir di Sragen pada tanggal 20 Juli 2005, 3). Silvia Rahmandhani anak Perempuan yang lahir di Sragen pada tanggal 25 Agustus 2009;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sutrisno meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021;
4. Bahwa pada tahun 1999 Pemohon dengan suami membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 2182 luas: 170 M2, atas nama: Sutrisno, yang terletak di Desa Tanon, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dari anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon hendak menjual tanah tersebut guna kepentingan biaya anak-anak pemohon dan untuk menambah modal usaha;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Silvia Rahmandhani anak Perempuan yang lahir di Sragen pada tanggal 25 Agustus 2009, masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku ibu kandungnya yang mewakili harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Dengan alasan-alasan diatas, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen dapat berkenan untuk memeriksa serta berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak yang bernama Silvia Rahmandhani anak Perempuan yang lahir di Sragen pada tanggal 25 Agustus 2009, yang mana anak tersebut masih di bawah umur, untuk menandatangani surat-surat maupun menghadap pejabat-pejabat berwenang dan perbuatan hukum lainnya dalam rangka proses Ijin menjual dan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik nomor: 2182 luas: 170 M², atas nama: Sutrisno, yang terletak di Desa Tanon, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian Permohonan kami Pemohon atas terkabulnya kami sampaikan banyak terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NANIK AISIYAH NIK : 3314126205760004, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3314123008210005 atas nama kepala keluarga NANIK AISIYAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 321/09/IX/90, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen tertanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1990, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5868/2009 atas nama SILVIA RAHMANDHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 2 Nopember 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3314-KM-12092021-0040 atas nama SUTRISNO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 2 Februari 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Warisan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2182 Desa Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah atas nama pemegang Hak SUTRISNO, yang dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan:

1. Saksi MUHAMMAD ZUHRI, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di suwatu RT.23 RW.000 Desa Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutrisno;
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia namun tidak tahu kapan meninggalnya seingat saksi kurang lebih dua tahun yang lalu;
 - Bahwa suami Pemohon alasan suami Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung bernama 1) APIFITIA MEISHIELLIA 2) LUQMAN HAKIM AL AMRI 3) LUTFHFIANA HIMAYATI 4) SILVIA RAHMANDHANI;
 - Bahwa anak Pemohon yang keempat tersebut masih dibawah umur yang Bernama SILVIA RAHMANDHANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Silvia Rahmandhani dilahirkan, yang saksi tahu Silvia masih sekolah kelas 2 SMP jadi kurang lebih umurnya 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk penetapan perwalian bagi anak Pemohon yang ke empat yaitu Silvia Rahmandhani;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinan antara Pemohon dan suaminya telah membeli sebidang tanah;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang sudah dibeli Pemohon dengan suaminya tersebut;
 - Bahwa saksi tahu letak sebidang tanah milik Pemohon dan suaminya tersebut di Desa Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
 - Bahwa setahu saksi tanah milik Pemohon dan suaminya sudah bersertifikat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi SRI SUWARNI, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di suwatu RT 023 RW.000 Desa Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutrisno;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia namun tidak tahu kapan meninggalnya seingat saksi kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon alasan suami Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung bernama 1) APIFITIA MEISHIELLIA 2) LUQMAN HAKIM AL AMRI 3) LUTFHFIANA HIMAYATI 4) SILVIA RAHMANDHANI;
- Bahwa anak Pemohon yang keempat tersebut masih dibawah umur yang Bernama SILVIA RAHMANDHANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Silvia Rahmandhani dilahirkan, yang saksi tahu Silvia masih sekolah kelas 2 SMP jadi kurang lebih umurnya 14 (empat belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk penetapan perwalian bagi anak Pemohon yang ke empat yaitu Silvia Rahmandhani;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan antara Pemohon dan suaminya telah membeli sebidang tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang sudah dibeli Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa saksi tahu letak sebidang tanah milik Pemohon dan suaminya tersebut di Desa Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Pemohon dan suaminya sudah bersertifikat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya;

3. Saksi MUHAROM, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Suwatu RT.023 RW.000 Desa Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Sutrisno;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sutrisno pada tanggal 3 Oktober 1990;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 24 Agustus 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung bernama 1) APIFITIA MEISHIELLIA 2) LUQMAN HAKIM AL AMRI 3) LUTFHFIANA HIMAYATI 4) SILVIA RAHMANDHANI;
- Bahwa anak Pemohon yang keempat tersebut masih dibawah umur yang bernama SILVIA RAHMANDHANI;
- Bahwa saksi setahu anak Pemohon Silvia Rahmandhani lahir di Sragen pada tanggal 25 Agustus 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Silvia Rahmandhani dilahirkan, yang saksi tahu Silvia masih sekolah kelas 2 SMP jadi kurang lebih umurnya 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk penetapan perwalian bagi anak Pemohon yang ke empat yaitu Silvia Rahmandhani yang masih dibawah umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan antara Pemohon dan suaminya telah membeli sebidang tanah;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang sudah dibeli Pemohon dengan suaminya tersebut yaitu 170 m2;
- Bahwa saksi tahu letak sebidang tanah milik Pemohon dan suaminya tersebut di Desa Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Pemohon dan suaminya sudah bersertifikat atas nama pemilik Sutrisno;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang sudah berpindah tangan dengan acara jual beli;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mendapatkan penetapan dari PN Sragen sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Silvia Rahmandhani guna persyaratan untuk balik nama tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya;

4. Saksi SITI NURAINI, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Suwatu RT.023 RW.000 Desa Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Sutrisno;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sutrisno pada tanggal 3 Oktober 1990;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 24 Agustus 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung bernama 1) APIFITIA MEISHIELLIA 2) LUQMAN HAKIM AL AMRI 3) LUTFHFIANA HIMAYATI 4) SILVIA RAHMANDHANI;
- Bahwa anak Pemohon yang keempat tersebut masih dibawah umur yang bernama SILVIA RAHMANDHANI;
- Bahwa saksi setahu anak Pemohon Silvia Rahmandhani lahir di Sragen pada tanggal 25 Agustus 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Silvia Rahmandhani dilahirkan, yang saksi tahu Silvia masih sekolah kelas 2 SMP jadi kurang lebih umurnya 14 (empat belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk penetapan perwalian bagi anak Pemohon yang ke empat yaitu Silvia Rahmandhani yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan antara Pemohon dan suaminya telah membeli sebidang tanah;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang sudah dibeli Pemohon dengan suaminya tersebut yaitu 170 m2;
- Bahwa saksi tahu letak sebidang tanah milik Pemohon dan suaminya tersebut di Desa Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Pemohon dan suaminya sudah bersertifikat atas nama pemilik Sutrisno;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang sudah berpindah tangan dengan acara jual beli;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mendapatkan penetapan dari PN Sragen sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Silvia Rahmandhani guna persyaratan untuk balik nama tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang bahwa maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Sragen memberikan izin kepada Pemohon NANIK AISIYAH untuk menjadi wali dan izin jual bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur menurut hukum yang bernama SILVIA RAHMANDHANI atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2182 luas 170 m2 atas nama pemilik hak SUTRISNO yang terletak di Desa Tanon Kec. Tanon Kabupaten Sragen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu: MUHAMMAD ZUHRI, SRI SUWARNI, MUHAROM dan SITI NURAINI;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Sragen mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Sragen terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanik Aisiyah dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nanik Aisiyah, serta keterangan para saksi menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di alamat Desa Tanon RT.023 RW.000 Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sragen berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sragen akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 321/09/X/90 tertanggal 3 Oktober 1990 didukung dengan keterangan saksi Muhammad Zuhri, Sri Suwarni, Muharom dan Siti Nuraini diketahui pada tanggal 3 Oktober 1990 Pemohon menikah dengan Sutrisno di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5868/2009 atas nama Silvia Rahmandhani diketahui bahwa dari pernikahan dengan suaminya dilahirkan 4 (empat) orang anak salah satunya anak Pemohon yang keempat yang bernama Silvia Rahmadhani yang lahir di Sragen pada tanggal 25 Agustus 2009 merupakan anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sutrisno (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Silvia Rahmandhani merupakan anak kandung dari Pemohon dan almarhum Sutrisno serta dilihat dari tanggal lahirnya 25 Agustus 2009 maka masih berusia 14 tahun atau dikategorikan masih dibawah pengampuan orangtuanya sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3314-KM-02092021-0040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 2 Februari 2022 atas nama Sutrisno dimana para Saksi menerangkan bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diketahui semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Sutrisno (Alm) telah mempunyai harta benda yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 170 m2 yang terletak di Desa Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan didukung bukti surat bertanda P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2182 atas nama Sutrisno yang terletak di Desa Tanon Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah yang menerangkan bahwa harta peninggalan dari suami Pemohon telah disepakati dengan cara dijual lalu hasil penjualan tanah tersebut dibagikan kepada ahli waris Sutrisno kepada Pemohon yang jatuh kepada keempat anak kandung Pemohon sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Zuhri, Sri Suwarni, Muharom dan Siti Nuraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Warisan yang menerangkan bahwa dari perkawinan Sutrisno dengan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Apifitia Meishiellia, Luqman Hakim Al Amri, Lutfhiana Himayati dan Silvia Rahmandhani yang merupakan ahli waris dari harta peninggalan Sutrisno sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Zuhri, Sri Suwarni, Muharom dan Siti Nuraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa Pemohon adalah benar-benar wali dari anak yang belum dewasa yang bernama Silvia Rahmandhani berumur 14 tahun dan belum cukup dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Wagiyanto dan saksi Suharno menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wakil/ Kuasanya atas nama anak kandung yang bernama Silvia Rahmandhani untuk melakukan penandatanganan surat-surat atau dokumen sebagai persyaratan proses peralihan jual beli hak Sertifikat Hak Milik Nomor 2182 atas nama Sutrisno yang akan di jual kepada orang lain di hadapan Pejabat yang berwenang (vide bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicabut dari kekuasaannya". Dari uraian pasal ini, maka Pemohon masih memegang kekuasaan orang tua bagi anaknya, namun Pemohon masih membutuhkan Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa, dalam praktek lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah), tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan yang demikian, orangtua kandung sekalipun perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya untuk mewakili bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar untuk menetapkan menjadi wakil terhadap seorang anak dibawah umur adalah penilaian terhadap Pemohon atas Kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashlahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, permohonan ini demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang masih dibawah umur (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak), disamping itu Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai seorang bapak (tidak berkelakuan buruk) dan saksi-saksi menyatakan tidak ada yang keberatan jika Sertipikat Hak Milik Nomor 2182 Desa Tanon, Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, luas 170m² dengan nama pemegang hak Sutrisno dijual, maka Hakim berpendapat permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon NANIK AISIYAH untuk menjadi Kuasa dan izin jual bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur menurut hukum yang bernama SILVIA RAHMANDHANI, atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2182 yang terletak di Desa Tanon, Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 5 jo Pasal 33 Ayat (4) jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak yang bernama Silvia Rahmandhani anak Perempuan yang lahir di Sragen pada tanggal 25 Agustus 2009, yang mana anak tersebut masih di bawah umur, untuk menandatangani surat-surat maupun menghadap pejabat-pejabat berwenang dan perbuatan hukum lainnya dalam rangka proses ljin menjual dan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2182 luas: 170 M2, atas nama: Sutrisno, yang terletak di Desa Tanon, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh DIAN WICAYANTI,S.H.M.H selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sragen, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh SUTARTO,SH Panitera Pengganti serta di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTARTO,SH

DIAN WICAYANTI,S.H.M.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
ATK Perkara -----	Rp. 75.000,00
Penggandaan-----	Rp. 9.000,00
PNBP Panggilan-----	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah -----	Rp. 40.000,00
Materai Penetapan -----	Rp. 10.000,00
PNBP Redaksi-----	Rp. 10.000,00
JUMLAH -----	Rp. 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

